



BUPATI OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 49 TAHUN 2018**

TENTANG

**STANDAR BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, sebagai Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Penetapan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir di peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Keuangan Daerah (berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310)
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/ PMK.02/ 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Derah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2019.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan komering ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.

Pasal 3

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 berfungsi sebagai :

- a. Batas tertinggi;atau
- b. Estimasi.

Pasal 4

- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang berfungsi sebagai batas tertinggi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah termasuk pajak dan pungutan lainnya.

Pasal 5

- (1) Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk menyusun RKA-SKPD Tahun Anggaran 2019 tidak tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini, SKPD dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan SPTJM yang ditandatangani oleh pengguna anggaran, termasuk biaya pegawai pusat yang didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada Pemerintah Pusat, apabila satuan biaya di Kabupaten lebih rendah.
- (2) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya.
- (3) Format SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2019
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2018	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.1	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
1.1	Pembina I	OB	5.500.000,00	
1.2	Pembina II	OB	5.350.000,00	
1.3	Ketua	OB	5.300.000,00	
1.4	Wakil Ketua	OB	5.000.000,00	
1.5	Sekretaris	OB	4.800.000,00	
1.6	Wakil Sekretaris	OB	4.750.000,00	
1.7	KPA	OB	4.600.000,00	
1.8	PPTK	OB	4.500.000,00	
1.9	Bendahara Pengeluaran	OB	3.840.000,00	
1.10	Bendahara Pengeluaran Pembantu	OB	2.860.000,00	
1.11	Sekretariat	OB	2.750.000,00	
1.2	HONORARIUM SATUAN TUGAS PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (KEUANGAN, BARANG, GAJI, KEPEGAWAIAN, KEPENDUDUKAN, PENDAPATAN DLL)			
2.1	Penanggungjawab	OB	3.800.000,00	
2.2	Wakil Penanggungjawab	OB	3.700.000,00	
2.3	Pengendali dan Pengawas Teknis	OB	3.600.000,00	
2.4	Administrator	OB	3.500.000,00	
2.5	Wakil Administrator	OB	3.250.000,00	
2.6	Anggota	OB	2.250.000,00	
2.7	Operator SIMDA SKPD	OB	900.000,00	
1.3	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
1.3.1	Pejabat Pengguna Anggaran (PA)			
a.	Nilai pagu s.d Rp.100 juta	OB	1.040.000	
b.	Nilai pagu diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	1.250.000	
c.	Nilai pagu diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	1.450.000	
d.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	OB	1.660.000	
e.	Nilai pagu dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	OB	1.970.000	
f.	Nilai pagu dana Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	OB	2.280.000	
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d Rp.10 milyar	OB	2.590.000	
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d Rp 25 milyar	OB	3.010.000	
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d Rp 50 milyar	OB	3.420.000	
j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d Rp.75 milyar	OB	3.840.000	
k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d Rp.100 milyar.	OB	4.250.000	
l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d Rp.250 milyar	OB	4.770.000	
m.	Nilai pagu dana s.d Rp. 1 Trilyun	OB	7.370.000	
1.3.2	Koordinator			
a.	Nilai pagu s.d Rp.100 juta	OB	1.020.000	
b.	Nilai pagu diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	1.220.000	
c.	Nilai pagu diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	1.420.000	
d.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	OB	1.620.000	
e.	Nilai pagu dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	OB	1.950.000	
f.	Nilai pagu dana Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	OB	2.250.000	
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d Rp.10 milyar	OB	2.530.000	
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d Rp 25 milyar	OB	2.600.000	
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d Rp 50 milyar	OB	3.320.000	
j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d Rp.75 milyar	OB	3.720.000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d Rp.100 milyar	OB	4.130.000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d Rp.250 milyar	OB	4.630.000	
	Nilai pagu dana s.d Rp. 1 Trilyun	OB	7.140.000	
	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)			
a.	Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	OB	1.010.000,00	
b.	Nilai pagu diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	1.210.000,00	
c.	Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	1.410.000,00	
d.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	OB	1.610.000,00	
e.	Nilai pagu dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	OB	1.940.000,00	
f.	Nilai pagu dana Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	OB	2.240.000,00	
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d Rp.10 milyar	OB	2.520.000,00	
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d Rp 25 milyar	OB	2.590.000,00	
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d Rp 50 milyar	OB	3.310.000,00	
j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d Rp.75 milyar	OB	3.710.000,00	
k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d Rp.100 milyar	OB	4.120.000,00	
l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d Rp.250 milyar	OB	4.620.000,00	
m.	Nilai pagu dana s.d Rp. 1 Trilyun	OB	7.100.000,00	

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2019
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2018	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.1	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
1.1	Pembina I	OB	5.500.000,00	
1.2	Pembina II	OB	5.350.000,00	
1.3	Ketua	OB	5.300.000,00	
1.4	Wakil Ketua	OB	5.000.000,00	
1.5	Sekretaris	OB	4.800.000,00	
1.6	Wakil Sekretaris	OB	4.750.000,00	
1.7	KPA	OB	4.600.000,00	
1.8	PPTK	OB	4.500.000,00	
1.9	Bendahara Pengeluaran	OB	3.840.000,00	
1.10	Bendahara Pengeluaran Pembantu	OB	2.860.000,00	
1.11	Sekretariat	OB	2.750.000,00	
1.2	HONORARIUM SATUAN TUGAS PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMAN (KEUANGAN, BARANG, GAJI, KEPEGAWAIAN, KEPENDUDUKAN, PENDAPATAN DLL)			
2.1	Penanggungjawab	OB	3.800.000,00	
2.2	Wakil Penanggungjawab	OB	3.700.000,00	
2.3	Pengendali dan Pengawas Teknis	OB	3.600.000,00	
2.4	Administrator	OB	3.500.000,00	
2.5	Wakil Administrator	OB	3.250.000,00	
2.6	Anggota	OB	2.250.000,00	
2.7	Operator SIMDA SKPD	OB	900.000,00	
1.3	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
1.3.1	Pejabat Pengguna Anggaran (PA)			
a.	Nilai pagu s.d Rp.100 juta	OB	1.040.000	
b.	Nilai pagu diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	1.250.000	
c.	Nilai pagu diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	1.450.000	
d.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	OB	1.660.000	
e.	Nilai pagu dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	OB	1.970.000	
f.	Nilai pagu dana Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	OB	2.280.000	
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d Rp.10 milyar	OB	2.590.000	
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d Rp 25 milyar	OB	3.010.000	
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d Rp 50 milyar	OB	3.420.000	
j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d Rp.75 milyar	OB	3.840.000	
k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d Rp.100 milyar.	OB	4.250.000	
l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d Rp.250 milyar	OB	4.770.000	
m.	Nilai pagu dana s.d Rp. 1 Trilyun	OB	7.370.000	
1.3.2	Koordinator			
a.	Nilai pagu s.d Rp.100 juta	OB	1.020.000	
b.	Nilai pagu diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	1.220.000	
c.	Nilai pagu diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	1.420.000	
d.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	OB	1.620.000	
e.	Nilai pagu dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	OB	1.950.000	
f.	Nilai pagu dana Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	OB	2.250.000	
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d Rp.10 milyar	OB	2.530.000	
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d Rp 25 milyar	OB	2.600.000	
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d Rp 50 milyar	OB	3.320.000	
j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d Rp.75 milyar	OB	3.720.000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d Rp.100 milyar	OB	4.130.000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d Rp.250 milyar	OB	4.630.000	
	Nilai pagu dana s.d Rp. 1 Trilyun	OB	7.140.000	
	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)			
a.	Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	OB	1.010.000,00	
b.	Nilai pagu diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	1.210.000,00	
c.	Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	1.410.000,00	
d.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	OB	1.610.000,00	
e.	Nilai pagu dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	OB	1.940.000,00	
f.	Nilai pagu dana Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	OB	2.240.000,00	
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d Rp.10 milyar	OB	2.520.000,00	
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d Rp 25 milyar	OB	2.590.000,00	
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d Rp 50 milyar	OB	3.310.000,00	
j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d Rp.75 milyar	OB	3.710.000,00	
k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d Rp.100 milyar	OB	4.120.000,00	
l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d Rp.250 milyar	OB	4.620.000,00	
m.	Nilai pagu dana s.d Rp. 1 Trilyun	OB	7.100.000,00	

1.3.4. Pejabat Pembuat Komitmen			
a.	Nilai pagu s.d Rp.100 juta	OB	1.000.000
b.	Nilai pagu diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	1.200.000
c.	Nilai pagu diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	1.400.000
d.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	OB	1.600.000
e.	Nilai pagu dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	OB	1.930.000
f.	Nilai pagu dana Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	OB	2.220.000
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d Rp.10 milyar	OB	2.510.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d Rp 25 milyar	OB	2.520.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d Rp 50 milyar	OB	3.300.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d Rp.75 milyar	OB	3.700.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d Rp.100 milyar	OB	4.100.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d Rp.250 milyar	OB	4.610.000
m.	Nilai pagu dana s.d Rp. 1 Trilyun	OB	7.000.000
1.3.5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			
a.	Nilai pagu s.d Rp.100 juta	OB	1.000.000
b.	Nilai pagu diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	1.180.000
c.	Nilai pagu diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	1.380.000
d.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	OB	1.590.000
e.	Nilai pagu dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	OB	1.920.000
f.	Nilai pagu dana Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	OB	2.210.000
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d Rp.10 milyar	OB	2.500.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d Rp 25 milyar	OB	2.510.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d Rp 50 milyar	OB	3.280.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d Rp.75 milyar	OB	3.680.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d Rp.100 milyar	OB	4.080.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d Rp.250 milyar	OB	4.600.000
m.	Nilai pagu dana s.d Rp. 1 Trilyun	OB	7.000.000
1.3.6. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD			
a.	Nilai pagu s.d Rp.100 juta	OB	1.000.000,00
b.	Nilai pagu diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	1.110.000,00
c.	Nilai pagu diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	1.370.000,00
	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	OB	1.580.000,00
	Nilai pagu dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	OB	1.910.000,00
	Nilai pagu dana Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	OB	2.210.000,00
	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d Rp.10 milyar	OB	2.500.000,00
	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d Rp 25 milyar	OB	2.920.000,00
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d Rp 50 milyar	OB	3.320.000,00
j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d Rp.75 milyar	OB	3.720.000,00
k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d Rp.100 milyar	OB	4.130.000,00
l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d Rp.250 milyar	OB	4.630.000,00
1.3.7. Bendahara Pengeluaran			
a.	Nilai pagu s.d Rp.100 juta	OB	340.000
b.	Nilai pagu diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	420.000
c.	Nilai pagu diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	500.000
d.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	OB	570.000
e.	Nilai pagu dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	OB	670.000
f.	Nilai pagu dana Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	OB	770.000
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d Rp.10 milyar	OB	860.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d Rp 25 milyar	OB	1.090.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d Rp 50 milyar	OB	1.320.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d Rp.75 milyar	OB	1.550.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d Rp.100 milyar	OB	1.780.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d Rp.250 milyar	OB	2.120.000
m.	Nilai pagu dana s.d Rp. 1 Trilyun	OB	3.840.000
1.3.9. Staf Pengelola PNS			
a.	Nilai pagu s.d Rp.100 juta	OB	260.000,00
b.	Nilai pagu diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	310.000,00
c.	Nilai pagu diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	370.000,00
d.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	OB	430.000,00
e.	Nilai pagu dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	OB	500.000,00
f.	Nilai pagu dana Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	OB	570.000,00
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d Rp.10 milyar	OB	640.000,00
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d Rp 25 milyar	OB	810.000,00
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d Rp 50 milyar	OB	980.000,00
j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d Rp.75 milyar	OB	1.150.000,00
k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d Rp.100 milyar	OB	1.330.000,00
l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d Rp.250 milyar	OB	1.580.000,00
m.	Nilai pagu dana s.d Rp. 1 Trilyun	OB	2.860.000,00
1.3.10. Staf Pengelola Non PNS			
a.	Nilai pagu s.d Rp.100 juta	OB	200.000,00
b.	Nilai pagu diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	230.000,00
c.	Nilai pagu diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	270.000,00
d.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	OB	310.000,00
e.	Nilai pagu dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	OB	360.000,00

f.	Nilai pagu dana Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	OB	410.000,00
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d Rp.10 milyar	OB	460.000,00
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d Rp.25 milyar	OB	610.000,00
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d Rp.50 milyar	OB	740.000,00
j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d Rp.75 milyar	OB	890.000,00
k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d Rp.100 milyar	OB	1.050.000,00
l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d Rp.250 milyar	OB	1.280.000,00
1.3.11. Bendahara Penerimaan			
a.	Nilai pagu dana s.d Rp. 1 milyar	OB	650.000,00
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 milyar s.d Rp.5 milyar	OB	750.000,00
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar	OB	850.000,00
1.3.12. Bendahara Penerima Pembantu			
a.	Nilai pagu dana s.d Rp. 1 milyar	OB	500.000,00
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 milyar s.d Rp.5 milyar	OB	600.000,00
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar	OB	700.000,00
2 HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SKPD YANG KHUSUS MENGELOLA BELANJA PEGAWAI			
2.1 Atas Langsung Pemegang Kas / KPA			
a.	Nilai Pagu s.d Rp. 25 Milyar	OB	350.000
b.	Nilai Pagu diatas Rp.25 s.d Rp.50 Milyar	OB	460.000
c.	Nilai Pagu diatas Rp.50 s.d 100 Milyar	OB	580.000
d.	Nilai Pagu dana diatas Rp.100 s.d Rp.200 Milyar	OB	690.000
e.	Nilai Pagu dana diatas Rp.200 Milyar	OB	810.000
2.2 Pemegang Kas / Bendahara			
a.	Nilai Pagu s.d Rp. 25 Milyar	OB	250.000
b.	Nilai Pagu diatas Rp.25 s.d Rp.50 Milyar	OB	330.000
c.	Nilai Pagu diatas Rp.50 s.d 100 Milyar	OB	410.000
d.	Nilai Pagu dana diatas Rp.100 s.d Rp.200 Milyar	OB	490.000
e.	Nilai Pagu dana diatas Rp.200 Milyar	OB	570.000
2.3 Juru Bayar / Staf			
a.	Nilai Pagu s.d Rp. 25 Milyar	OB	200.000,00
b.	Nilai Pagu diatas Rp.25 s.d Rp.50 Milyar	OB	270.000,00
c.	Nilai Pagu diatas Rp.50 s.d 100 Milyar	OB	340.000,00
d.	Nilai Pagu dana diatas Rp.100 s.d Rp.200 Milyar	OB	410.000,00
e.	Nilai Pagu dana diatas Rp.200 Milyar	OB	470.000,00
3 HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA			
3.1 Pejabat Pengadaan Barang / Jasa		OB	680.000,00
3.2 KELOMPOK KERJA PADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA (KONSTRUKSI)			
a.	Nilai pagu dana s.d Rp.200 juta	OP	680.000,00
b.	Nilai pagu diatas Rp.200 juta s.d Rp.500 juta	OP	850.000,00
c.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 milyar	OP	1.020.000,00
d.	Nilai pagu dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp.2,5 milyar	OP	1.270.000,00
e.	Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 milyar s.d Rp.5 milyar	OP	1.520.000,00
f.	Nilai pagu dana diatas Rp.5 milyar s.d Rp.10 milyar	OP	1.780.000,00
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 milyar s.d Rp.25 milyar	OP	2.120.000,00
h.	Nilai pagu dana diatas Rp. 25 milyar s.d Rp.50 milyar	OP	2.450.000,00
i.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 milyar s.d Rp.75 milyar	OP	2.790.000,00
j.	Nilai pagu dana diatas Rp. 75 milyar s.d Rp.100 milyar	OP	3.130.000,00
3.3 KELOMPOK KERJA PADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA (NON-KONSTRUKSI)			
a.	Nilai pagu dana s.d Rp. 200 juta	OP	760.000,00
b.	Nilai pagu diatas Rp.200 juta s.d Rp. 500 juta	OP	760.000,00
c.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp. 1 milyar	OP	920.000,00
d.	Nilai pagu dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar	OP	1.140.000,00
e.	Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar	OP	1.370.000,00
f.	Nilai pagu dana diatas Rp.5 milyar s.d Rp. 10 milyar	OP	1.600.000,00
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 milyar s.d Rp. 25 milyar	OP	1.910.000,00
h.	Nilai pagu dana diatas Rp. 25 milyar s.d Rp. 50 milyar	OP	2.210.000,00
i.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 milyar s.d Rp. 75 milyar	OP	2.520.000,00
j.	Nilai pagu dana diatas Rp. 75 milyar s.d Rp. 100 milyar	OP	2.820.000,00
k.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 milyar s.d Rp. 250 milyar	OP	3.230.000,00
3.4 KELOMPOK KERJA PADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA (KONSULTAN)			
a.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi s.d Rp.50 Juta	OP	450.000,00
b.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp.50 Juta s.d Rp.100 Juta	OP	450.000,00
c.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Lainnya s.d Rp.100 Juta	OP	450.000,00
d.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.100 Juta s.d	OP	480.000,00
e.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.250 Juta s.d	OP	600.000,00
f.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.500 Juta s.d	OP	720.000,00
g.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.1 Milyar s.d	OP	910.000,00
h.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.2,5 Milyar	OP	1.090.000,00
i.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.5 Milyar s.d	OP	1.270.000,00
j.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.10 Milyar s.d	OP	1.510.000,00
k.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.25 Milyar s.d	OP	1.750.000,00
l.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.50 Milyar s.d	OP	1.990.000,00
m.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.75 Milyar s.d	OP	2.230.000,00

3.5 PENGGUNA ANGGARAN			
3.5.1 Pengadaan Barang / Jasa (Konstruksi)			
a.	Nilai Pagu diatas Rp.100 s.d Rp.250 Miliar	OP	3.580.000,00
b.	Nilai Pagu diatas Rp.250 s.d Rp.500 Miliar	OP	4.030.000,00
c.	Nilai Pagu diatas Rp.500 s.d Rp.750 Miliar	OP	4.490.000,00
d.	Nilai Pagu diatas Rp.750 s.d Rp.1 Triliun	OP	4.940.000,00
e.	Nilai diatas Rp.1 Triliun	OP	5.560.000,00
3.5.2 Pengadaan Barang (Non Konstruksi)			
a.	Nilai Pagu diatas Rp.100 s.d Rp.250 Miliar	OP	3.230.000,00
b.	Nilai Pagu diatas Rp.250 s.d Rp.500 Miliar	OP	3.640.000,00
c.	Nilai Pagu diatas Rp.500 s.d Rp.750 Miliar	OP	4.040.000,00
d.	Nilai Pagu diatas Rp.750 s.d Rp.1 Triliun	OP	4.450.000,00
e.	Nilai diatas Rp.1 Triliun	OP	5.010.000,00
3.5.3 Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)			
a.	Nilai Pagu diatas Rp.10 s.d Rp.25 Miliar	OP	1.510.000,00
b.	Nilai Pagu diatas Rp.25 s.d Rp.50 Miliar	OP	1.750.000,00
c.	Nilai Pagu diatas Rp.50 s.d Rp.75 Miliar	OP	1.990.000,00
d.	Nilai Pagu diatas Rp.75 s.d Rp.100 Miliar	OP	2.230.000,00
e.	Nilai diatas Rp.100 s.d Rp.250 Miliar	OP	2.560.000,00
4. HONORARIUM TIM LAYANAN PBJ			
a.	Pembina I	OB	6.500.000,00
b.	Pembina II	OB	6.450.000,00
c.	Penanggung Jawab	OB	6.300.000,00
d.	Koordinator	OB	6.200.000,00
e.	Ketua	OB	6.000.000,00
f.	Sekretaris	OB	3.500.000,00
g.	Ketua Seksi Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	OB	3.500.000,00
h.	Ketua Seksi Ketatausahaan Pengadaan Barang dan Jasa	OB	3.500.000,00
i.	Staf Administrasi	OB	1.700.000,00
5. UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)			
5.1 TIM PEMBINA / PENGARAH			
a.	Pembina	OB	5.000.000,00
b.	Penanggung Jawab	OB	4.500.000,00
c.	Ketua	OB	4.000.000,00
d.	Wakil Ketua	OB	3.750.000,00
e.	Sekretaris	OB	3.500.000,00
f.	Anggota	OB	2.500.000,00
5.2 TIM TEKNIS / PELAKSANA			
a.	Koordinator/ Ketua TIM LPSE	OB	5.000.000,00
a.	Sekretaris/ Admin Agency	OB	4.000.000,00
b.	Admin Layanan & Dukungan SPSE	OB	4.000.000,00
c.	Admin PPE	OB	3.500.000,00
d.	Admin Jaringan sistem	OB	3.500.000,00
e.	Verifikator	OB	2.500.000,00
f.	Help Desk	OB	2.500.000,00
g.	Trainer	OB	2.500.000,00
6. HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN			
6.1 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan barang/jasa			
		OB	420.000,00
6.2 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan barang/jasa			
1)	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan s.d Rp. 200 juta	OP	420.000,00
2)	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 200 Juta s.d Rp. 500 Juta	OP	520.000,00
3)	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Milyar	OP	620.000,00
4)	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 1 Milyar s.d Rp. 2,5 Milyar	OP	770.000,00
5)	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 2,5 Milyar s.d Rp. 5 Milyar	OP	910.000,00
6)	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 5 Milyar s.d Rp. 10 Milyar	OP	1.060.000,00
7)	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 10 Milyar s.d Rp. 25 Milyar	OP	1.260.000,00
8)	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 25 Milyar s.d Rp. 50 Milyar	OP	1.450.000,00
9)	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 50 Milyar s.d Rp. 75 Milyar	OP	1.650.000,00
10)	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 75 Milyar s.d Rp. 100 Milyar	OP	1.840.000,00
7. HONORARIUM PENGURUS BARANG			
a.	Tingkat Kabupaten (Pengelola)	OB	1.000.000,00
b.	Tingkat Pengguna Barang (SKPD)	OB	750.000,00
c.	Tingkat Kuasa Pengguna Barang (UPTD, Bag. Korwil)	OB	500.000,00
8. HONORARIUM PENYIMPAN BARANG			
a.	Tingkat Kabupaten (Pengelola)	OB	750.000,00
b.	Tingkat Pengguna Barang (SKPD)	OB	600.000,00
c.	Tingkat Kuasa Pengguna Barang (UPTD, Bag. Korwil)	OB	450.000,00
9. HONORARIUM KEAHLIAN DAN JAM PEREKAYASAAN			
a.	Perekayasa Utama	OJ	60.000,00
b.	Peneliti Madya	OJ	50.000,00
c.	Perekayasa Muda	OJ	40.000,00
d.	Perekayasa Pertama	OJ	35.000,00

10. HONORARIUM PENUNJANG PENELITI / PEREKAYASAAN			
a.	Pembantu Peneliti / Perekayasa	OJ	25.000,00
b.	Koordinator Peneliti / Perekayasa	OB	420.000,00
c.	Sekretariat Peneliti / Perekayasa	OB	300.000,00
d.	Pengelola Data	O/ Responden	1.540.000,00
e.	Petugas Survey	OR	8.000,00
f.	Pembantu Lapangan	OH	80.000,00
11. HONORARIUM PENGELOLA MESS DAN GEDUNG KESENIAN			
a.	Penanggung Jawab	OB	1.650.000,00
b.	Pengelola	OB	1.400.000,00
c.	Resepsionis		
	PNS	OB	1.000.000,00
	Non PNS	OB	1.250.000,00
d.	Keamanan dan Kebersihan	OB	900.000,00
12. HONORARIUM PENGELOLA GEDUNG SKB			
a.	Penanggung jawab	OB	1.000.000,00
b.	Pengelola	OB	750.000,00
c.	Pesuruh	OB	500.000,00
13. HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA / PANITIA			
13.1 Honorarium Narasumber / Pembahas :			
a.	Meteri / Pejabat setingkat Menteri / yang disetarakan	OJ	1.700.000,00
b.	Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJ	1.400.000,00
c.	Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	1.000.000,00
d.	Pejabat Eselon III / yang disetarakan	OJ	900.000,00
e.	Pejabat Eselon IV / Fungsional Umum / yang disetarakan	OJ	600.000,00
13.2 Honorarium Moderator		Org / Kali	700.000,00
13.3 Honorarium Pembawa Acara		OK	400.000,00
13.4 Honorarium Panitia :			
a.	Penanggung Jawab	OK	450.000,00
b.	Ketua / Wakil Ketua	OK	400.000,00
c.	Sekretaris	OK	300.000,00
d.	Anggota	OK	300.000,00
e.	Staf Administrasi	OK	250.000,00
13.5 Honorarium Tim Penilai			
PNS/ NON PNS diluar Lingkungan Pemkab. OKU			
a.	Penanggung Jawab	OK	4.000.000,00
b.	Ketua / Wakil Ketua	OK	3.000.000,00
c.	Anggota	OK	1.000.000,00
c.	Penilai :		
	- Tanah / Bangunan	Per-Laporan	1.500.000,00
	- Kendaraan Roda 4	Per-Laporan	1.200.000,00
	- Kendaraan Roda 2	Per-Laporan	750.000,00
	- Barang Inventaris	Laporan /	2.000.000,00
	(Selian Tanah, Bangunan dan Kendaraan Dinas)	SKPD	
13.06 Honorarium Tim Verifikasi Berkas Kenaikan Pangkat			
a.	Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000,00
b.	Pejabat Eselon III/Pejabat Fungsional tertentu yang disetarakan	OJ	900.000,00
c.	Pejabat Eselon IV kebawah/Pejabat Fungsional tertentu yang disetarakan	OJ	600.000,00
13.07 Honor Tim Penilai Kinerja PNS			
a.	Pengarah I	Orang/Kali	1.000.000,00
b.	Pengarah II	Orang/Kali	1.000.000,00
c.	Ketua	Orang/Kali	900.000,00
d.	Anggota	Orang/Kali	800.000,00
e.	Sekretaris	Orang/Kali	600.000,00
14. HONORARIUM PENYULUH NON PNS			
a.	SLTA	OB	2.100.000,00
b.	Sarjana Muda	OB	2.400.000,00
c.	Sarjana	OB	2.600.000,00
d.	Master (2)	OB	2.800.000,00
15. SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH		OB	320.000,00
16. HONORARIUM ROHANIAWAN		OK	400.000,00
17. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
17.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			
17.2 Yang ditetapkan oleh Bupati			
a.	Pengarah	OB/ OK	850.000,00
b.	Penanggung Jawab	OB/ OK	800.000,00
c.	Koordinator	OB/ OK	750.000,00
d.	Ketua	OB/ OK	700.000,00
e.	Wakil Ketua	OB/ OK	650.000,00

	f. Sekretaris	OB/ OK	550.000,00
	g. Wakil Sekretaris	OB/ OK	500.000,00
	h. Anggota	OB/ OK	450.000,00
17.3	Yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran		
	a. Pengarah	OB/ OK	750.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB/ OK	700.000,00
	c. Koordinator	OB/ OK	650.000,00
	d. Ketua	OB/ OK	600.000,00
	e. Wakil Ketua	OB/ OK	550.000,00
	f. Sekretaris	OB/ OK	500.000,00
	g. Anggota	OB/ OK	450.000,00
17.4	Honorarium Sekretariat Kegiatan		
	a. Ketua	OB/ OK	500.000,00
	b. Anggota	OB/ OK	450.000,00
18.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL / BULETIN / PENGELOLA WEBSITE		
18.1	Honorarium Penyusun Jurnal		
	a. Penanggungjawab	Oter	750.000,00
	b. Redaktur	Oter	700.000,00
	c. Penyunting/ Editor	Oter	650.000,00
	d. Desain Grafis	Oter	600.000,00
	e. Fotografer	Oter	550.000,00
	f. Sekretariat	Oter	500.000,00
	g. Pembuat Artikel	Halaman	350.000,00
18.2	Tim Penyusunan Buletin / Majalah		
	a. Penanggungjawab	Oter	400.000,00
	b. Redaktur	Oter	300.000,00
	c. Penyunting/ Editor	Oter	250.000,00
	d. Desain Grafis	Oter	180.000,00
	e. Fotografer	Oter	180.000,00
	f. Sekretariat	Oter	150.000,00
	g. Pembuat Artikel	Halaman	100.000,00
18.3	Honorarium Tim Pengelola Website		
	a. Penanggungjawab	OB	1.500.000,00
	b. Redaktur	OB	1.200.000,00
	c. Penyunting/ Editor	OB	1.000.000,00
	d. Web Admin	OB	1.200.000,00
	e. Web Developer	OB	1.200.000,00
	f. Web Design		
	g. Pembuat Artikel	OB	1.000.000,00
18.3	Honorarium Tim Penangan Insiden Keamanan Informasi		
	a. Pembina	OB	1.500.000,00
	b. Koordinator	OB	1.200.000,00
	c. Ketua	OB	1.200.000,00
	d. Sekretaris	OB	1.200.000,00
	e. Anggota Internal	OB	1.000.000,00
	f. Anggota Eksternal/Expert		1.200.000,00
18.4	Honorarium Tim Teknis Simpebaja		
	a. Ketua	TW	2.550.000,00
	b. Sekretaris	TW	2.400.000,00
	c. Anggota	TW	2.250.000,00
19	HONORARIUM PENYUSUN PIDATO KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH		
19.1	Penanggungjawab	OB	1.000.000,00
19.2	Koordinator	OB	850.000,00
19.3	Penyusun	OB	750.000,00
19.4	Anggota	OB	500.000,00
20	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN DAN VAKASI		
20.1	Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun / Pembuat Bahan Ujian	Naskah /	150.000
	b. Pengawas Ujian	OH	240.000
	c. Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa / Mata	5.000
20.2	Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun / Pembuat Bahan Ujian	Naskah /	190.000
	b. Pengawas Ujian	OH	270.000
	c. Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa / Mata	7.500
21	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
21.1	Penceramah	OJ	1.000.000,00
21.2	Pengajar yang berasal dari luar Satker Penyelenggaraan	OJ	300.000
21.3	Pengajar yang berasal dari dalam Satker Penyelenggaraan	OJ	200.000
21.4	Penyusun Modul Diklat	Per Modul	5.000.000,00

21.5	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
a.	Lama Diklat s.d 5 hari		
1)	Penanggung Jawab	OK	450.000,00
2)	Ketua / Wakil Ketua	OK	400.000,00
3)	Sekretaris	OK	300.000,00
4)	Anggota	OK	300.000,00
b.	Lama Diklat 6 s.d 30 hari		
1)	Penanggung Jawab	OK	675.000,00
2)	Ketua / Wakil Ketua	OK	600.000,00
3)	Sekretaris	OK	450.000,00
4)	Anggota	OK	450.000,00
c.	Lama Diklat lebih dari 30 hari		
1)	Penanggung Jawab	OK	900.000,00
2)	Ketua / Wakil Ketua	OK	800.000,00
3)	Sekretaris	OK	600.000,00
4)	Anggota	OK	600.000,00
22	SATUAN BIAYA UANG MAKAN APARATUR SIPIL NEGARA		
22.1	Golongan I dan II	OH	35.000,00
22.2	Golongan III	OH	37.000,00
22.3	Golongan IV	OH	41.000,00
23	HONORARIUM PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMU		
a.	Koordinator	OB	800.000,00
b.	Pengemudi Mobil Sampah		
-	PNS	OB	800.000,00
-	NON PNS	OB	1.100.000,00
c.	Pengemudi Mobil Tinja	OB	800.000,00
d.	Pengemudi Mobil Kontainer	OB	750.000,00
f.	Karnet Mobil Sampah	OB	900.000,00
g.	Petugas Penyapu Jalan	OB	800.000,00
h.	Petugas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) / Depo Sampah	OB	700.000,00
i.	Petugas mesin Rumput	OB	900.000,00
j.	Operator Alat Berat	OB	3.750.000,00
k.	Mekanik Alat Berat	OB	800.000,00
l.	Petugas Penagih Retribusi	OB	800.000,00
m.	Pramu Bakti	OB	800.000,00
n.	Resepsionis Kantor		
-	NON PNS	OB	800.000,00
o.	Analisis Laboratorium Lingkungan Hidup	OB	800.000,00
p.	Petugas IPLT	OB	900.000,00
q.	Operator Motor Sampah	OB	700.000,00
24	Petugas Harian Lepas	OH	40.000,00
25	HONORARIUM PENJAGA KANTOR, PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR, PENGEMUDI, AJUDAN, PENGAWAL VOORIJDEURS DAN STAF KHUSUS BUPATI		
a.	Petugas Instalasi Listrik / Operator Genset	OB	800.000,00
b.	Pengemudi Dinas:		
1.	Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD:		
-	PNS	OB	1.000.000,00
-	Non PNS	OB	1.250.000,00
2.	Pejabat Eselon II:		
-	PNS	OB	500.000,00
-	Non PNS	OB	750.000,00
3.	Mobil Ambulance/Jenazah		
-	PNS	OB	500.000,00
-	Non PNS	OB	750.000,00
4.	Mobil Bus Karyawan/Sekolah/Operasional		
-	Non PNS	OB	500.000,00
c.	Ajudan	OB	2.000.000,00
d.	Pengawal	OB	1.500.000,00
e.	Voorijders	O/T/B	2.600.000,00
f.	Staf Khusus Bupati	OB	2.500.000,00
26.	HONORARIUM PETUGAS PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN		
a.	Koordinator	OB	1.100.000,00
b.	Danru	OB	1.100.000,00
c.	Pengemudi	OB	1.050.000,00
d.	Anggota	OB	1.000.000,00
27.	HONORARIUM PEGAWAI RSUD DR.H. IBNU SUTOWO BATURAJA		
27.1	Tenaga Prioritas Pertama		
a.	Dokter Spesialis (Kebutuhan Insidentil)	OB	10.000.000,00
b.	Dokter Sub Spesialis	OB	15.000.000,00
c.	Dokter Spesialis mayor	OB	15.000.000,00
d.	Dokter Spesialis minor	OB	10.000.000,00
e.	Dokter Umum dan Dokter Gigi	OB	3.500.000,00

28.	HONORARIUM DOKTER DAN BIDAN PTT		
28.1	Dokter dan Bidan		
a.	Dokter	OB	2.500.000,00
b.	Bidan	OB	1.000.000,00
29	HONORARIUM TENAGA AHLI BIDANG HUKUM		
a.	Litigasi (Perdata dan TUN) sesuai surat kuasa khusus	OB	2.000.000,00
b.	Non Litigasi		
1.	Ketua	OB	2.000.000,00
2.	Anggota	OB	1.500.000,00
30.	HONORARIUM PENGELOLA GEDUNG GOR		
a.	Ketua	OB	1.400.000,00
b.	Wakil Ketua	OB	1.200.000,00
31.	HONORARIUM PENGELOLA STADION MADYA KEMILING		
a.	Ketua	OB	1.400.000,00
b.	Wakil Ketua	OB	1.200.000,00
32.	HONORARIUM PENGELOLA LAPANGAN TENIS		
a.	Ketua	OB	1.400.000,00
b.	Wakil Ketua	OB	1.200.000,00
33.	HONORARIUM KEGIATAN KEPEMUDAAN		
a.	Penanggung Jawab	OB	3.000.000,00
b.	Pembina	OB	3.500.000,00
c.	Pelaksanaan	OB	1.500.000,00
d.	Honorarium Pelatih		
a.	Honorarium Koordinator Pelatih	OJ	200.000,00
b.	Pelatih TNI / POLRI	OJ	150.000,00
c.	Pendamping Pelatih	OJ	100.000,00
e.	Honorarium Tim Kesehatan		
a.	Ketua Tim Kesehatan	OB	1.500.000,00
b.	Anggota Tim Kesehatan	OB	1.000.000,00
f.	Honorarium Juri		
a.	Juri Nasional	OK	2.500.000,00
b.	Juri Tingkat Provinsi	OK	2.000.000,00
c.	Juri Lokal	OK	1.500.000,00
d.	Pendamping Juri	OJ	1.000.000,00
g.	Honorarium Tukang Make-Up	OK	200.000,00
h.	Honorarium Potong Rambut	OK	100.000,00
i.	Honorarium Pendamping PPI	OJ	50.000,00
j.	Anggota Paskibraka	OB	200.000,00
k.	Jaga Stand Pameran	OH	150.000,00
l.	Tim Kesenian	Group	5.000.000,00
m.	Sewa Pakaian Adat	OK	300.000,00
34.	HONORARIUM KEGIATAN KEOLAHRAGAAN		
a.	Honorarium Wasit, Juri dan Pelatih		
1.	Honor Wasit / Juri		
a.	Daerah	OK	500.000,00
b.	Nasional	OK	1.500.000,00
c.	Tingkat Provinsi	OK	1.000.000,00
2.	Atlet		
a.	Nasional	OK	500.000,00
b.	Tingkat Provinsi	OK	250.000,00
3.	Pelatih		
a.	Nasional	OK	500.000,00
b.	Tingkat Provinsi	OK	250.000,00
4.	Asisten Pelatih		
a.	Nasional	OK	250.000,00
b.	Tingkat Provinsi	OK	150.000,00
5.	Riward		
b.	Atlet Perorangan		
a.	Mendali Emas		
-	Tingkat Nasional	Per-Mendali	30.000.000,00
-	Tingkat Provinsi	Per-Mendali	10.000.000,00
b.	Mendali Perak		
-	Tingkat Nasional	Per-Mendali	15.000.000,00
-	Tingkat Provinsi	Per-Mendali	5.000.000,00
c.	Mendali Perunggu		
-	Tingkat Nasional	Per-Mendali	7.500.000,00
-	Tingkat Provinsi	Per-Mendali	2.500.000,00
c.	Atlet Beregu		
a.	Mendali Emas		
-	Tingkat Nasional	Per-Mendali	35.000.000,00
-	Tingkat Provinsi	Per-Mendali	15.000.000,00

	b. Mendali Perak		
	- Tingkat Nasional	Per-Mendali	20.000.000,00
	- Tingkat Provinsi	Per-Mendali	10.000.000,00
	c. Mendali Perunggu		
	- Tingkat Nasional	Per-Mendali	7.500.000,00
	- Tingkat Provinsi	Per-Mendali	2.500.000,00
	Pelatih		
	a. Tingkat Nasional		
	- Mendali Emas	Per-Mendali	5.000.000,00
	- Mendali Perak	Per-Mendali	2.500.000,00
	- Mendali Perunggu	Per-Mendali	1.500.000,00
	b. Tingkat Provinsi		
	- Mendali Emas	Per-Mendali	5.000.000,00
	- Mendali Perak	Per-Mendali	2.500.000,00
	- Mendali Perunggu	Per-Mendali	1.500.000,00
	Offical		
	a. Tingkat Nasional		
	- Mendali Emas	Per-Mendali	2.500.000,00
	- Mendali Perak	Per-Mendali	2.000.000,00
	- Mendali Perunggu	Per-Mendali	1.000.000,00
	b. Tingkat Provinsi		
	- Mendali Emas	Per-Mendali	2.500.000,00
	- Mendali Perak	Per-Mendali	2.000.000,00
	- Mendali Perunggu	Per-Mendali	1.000.000,00
35.	HONORARIUM TEPRA (TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN) LINGKUP KABUPATEN		
35.1	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN		
	a. Penanggung Jawab	OB	850.000,00
	b. Penanggung Jawab Harian	OB	800.000,00
	c. Anggota	OB	700.000,00
35.2	SEKRETARIAT		
	a. Ketua	OB	750.000,00
	b. Wakil Ketua	OB	700.000,00
	c. Sekretaris	OB	650.000,00
	d. Anggota 1	OB	575.000,00
	e. Anggota 2	OB	500.000,00
36.	HONORARIUM KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH/ PENYUSUNAN RAPERDA DAN RAPERDA DAN RAPERBUP PERTANGGUNG JAWABAN/PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UNAUDIT KAB. OKU /PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AUDITED KAB.OKU		
36.1	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN		
	a. Pembina	OK	4.000.000,00
	b. Ketua	OK	3.800.000,00
	c. Wakil Ketua	OK	3.600.000,00
	d. Sekretaris	OK	3.500.000,00
	e. Wakil Sekretaris	OK	3.300.000,00
	f. PPTK	OK	2.800.000,00
	g. Narasumber	OK	2.600.000,00
	h. Anggota 1	OK	2.400.000,00
	i. Anggota 2	OK	2.000.000,00
36.2	SEKRETARIAT		
	a. Anggota	OK	1.000.000,00
37.	HONORARIUM KEGIATAN PERBENDAHARAAN DAN MANAJEMEN KAS DAERAH		
37.1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati		
	a. Pengarah	OB	1.500.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB	1.350.000,00
	c. Koordinator	OB	1.250.000,00
	d. Ketua	OB	1.100.000,00
	e. Wakil Ketua	OB	1.000.000,00
	f. Sekretaris	OB	900.000,00
	g. Wakil Sekretaris	OB	800.000,00
	h. Anggota 1	OB	700.000,00
	i. Anggota 2	OB	600.000,00
37.2	Yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran		
	a. Penanggung jawab	OB	750.000,00
	b. Koordinator	OB	650.000,00
	c. Ketua	OB	550.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	500.000,00
	e. Anggota	OB	400.000,00
38.	HONORARIUM PENGELOLA DATA DAN PENATAUSAHAAN BMD		
	a. Penanggung Jawab	OB	1.500.000,00
	b. Ketua	OB	1.200.000,00
	c. Wakil Ketua	OB	1.000.000,00
	d. Sekretaris	OB	900.000,00
	e. Anggota	OB	700.000,00
	f. Staf Administrasi	OB	500.000,00

39. HONORARIUM TIM / PANITIA PENERTIBAN DAN PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH			
a.	Penanggung Jawab	OK	1.300.000,00
b.	Ketua	OK	1.200.000,00
c.	Wakil Ketua	OK	1.000.000,00
d.	Sekretaris	OK	850.000,00
e.	Anggota	OK	750.000,00
f.	Staf Administrasi	OK	500.000,00
40. HONORARIUM TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH			
a.	Koordinator	OK	1.000.000,00
b.	Ketua	OK	900.000,00
c.	Wakil Ketua	OK	800.000,00
d.	Sekretaris	J	700.000,00
e.	Anggota	OK	600.000,00
41. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI / SAKSI AHLI DAN BERACARA			
41.1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli	Orang / Kali	1.800.000,00
41.2	Honorarium Beracara	Orang / Kali	1.800.000,00
42. HONORARIUM KEGIATAN PROSES PENANGANAN KASUS KASUS DAN PELANGARAN DISIPLIN TIM PENILAIAN SELEKSI ANGGOTA			
42.1	Tim Pemeriksa	orang/kasus	850.000,00
43. HONORARIUM PANITIA SELEKSI JABATAN			
43.1	Honorarium Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama		
a.	Panitia	OK	10.200.000,00
b.	Kepala Sekretariat	OK	2.000.000,00
c.	Anggota Sekretariat	OK	1.800.000,00
43.2	Honorarium Panitia Seleksi Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama		
a.	Panitia		7.800.000,00
b.	Kepala Sekretariat		1.000.000,00
c.	Anggota Sekretariat		900.000,00
44. HONORARIUM PENGELOLA LABORATORIUM CAT			
a.	Penanggung Jawab	OB	750.000,00
b.	Ketua	OB	600.000,00
c.	Wakil Ketua	OB	550.000,00
d.	Sekretaris	OB	450.000,00
e.	Wakil Sekretaris	OB	400.000,00
f.	Teknisi		
a.	Teknisi Personal Computer	OB	350.000,00
b.	Teknisi Server	OB	350.000,00
c.	Teknisi Jaringan/ Internet	OB	350.000,00
45. HONORARIUM PANITIA SELEKSI INSTANSI PENGADAAN PNS			
45.1	PANITIA SELEKSI		
a.	Pengarah	OB	3.000.000,00
b.	Ketua	OB	2.500.000,00
c.	Wakil Ketua	OB	2.000.000,00
d.	Sekretaris	OB	1.500.000,00
e.	Wakil Sekretaris	OB	1.250.000,00
f.	Anggota		1.000.000,00
45.2	SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI		
a.	Tim Penerima Berkas	OK	750.000,00
b.	Tim Seleksi Administrasi/verifikator Online	OK	1.000.000,00
c.	Tim Pelaksana SKD dan SKB		
1.	Petugas Pengarah Peserta	OK	500.000,00
2.	Petugas Loker	OK	500.000,00
3.	Petugas Registrasi Online	OK	500.000,00
4.	Petugas Absen	OK	500.000,00
5.	Petugas Boddy Scanning	OK	500.000,00
6.	Petugas Kesehantaran	OK	500.000,00
7.	Petugas Keamanan dan Parkir	OK	500.000,00
d.	Tim Pemantau Ujian	OK	750.000,00
e.	Tim Penerima Berkas Peserta yang Lulus	OK	500.000,00
f.	Admin SSCN Instansi	OK	850.000,00
g.	Petugas Call Center	OK	500.000,00
h.	Petugas Helpdesk	OK	500.000,00
i.	Petugas Operator Komputer	OK	500.000,00
45.3	Petugas CAT UNBK		
a.	Koordinator	OK	1.000.000,00
b.	Proktor	OK	1.000.000,00
c.	Pengawas	OK	1.000.000,00
d.	Teknisi	OK	1.000.000,00

46	Honorarium Panitia Teknis Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan		
46.1	Panitia Teknis Seleksi Peserta Diklat Instansi		
	a. Ketua	OK	1.000.000,00
	b. Anggota	OK	1.000.000,00
46.2	Sekretariat Panitia Diklat		
	a. Panitia Provinsi	OK	400.000,00
	b. Pembinaan Ke Provinsi	OK	1.000.000,00
	c. Petugas Kesehatan	OK	500.000,00
	d. Pendamping diskusi benchmarking	OK	400.000,00
	e. Panitia Piket	OK	500.000,00
	f. Keprotokolan	OK	300.000,00
	g. Panitia Kelulusan	OK	500.000,00
47	Honorarium Panitia Teknis Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah		
47.1	Honorarium Panitia Teknis		
	a. Staf Administrasi (In Service Learning 1)	OK	500.000,00
	b. Analisa AKPK	OK	500.000,00
	c. Staf Administrasi (In servis Learning 2)	OK	500.000,00
	d. Petugas Pendamping (In Service leaning 1 dan 2)	OK	500.000,00
	e. Petugas Kesehatan	OK	1.500.000,00
47.2	Honorarium Tim Seleksi Akademik Calon Kepala Sekolah		
	a. Panitia Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah	OK	500.000,00
	b. Panitia Dinas Pendidikan Kab. OKU	OK	500.000,00
	c. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah	OK	500.000,00
	d. Staf Administrasi BKPSDM Kab. OKU	OK	500.000,00
	e. Penyusun Instrumen Seleksi (jenjang SD-SMP)	OK	1.000.000,00
47.3	Honorarium Staf Non PNS Kegiatan Seleksi Akademik Calon Kepala Sekolah		
	a. Panitia Piket	OK	500.000,00
	b. Tim Pengolah data	OK	500.000,00
47.4	Honorarium Staf Non PNS Kegiatan Inn service learning I dan II		
	a. Panitia Piket	OK	500.000,00
	b. Tim Pengolah data	OK	500.000,00

48 SATUAN BIAYA RAPAT / PERTEMUAN DILUAR KANTOR

NO	URAIAN	PEJABAT, ESELON DAN GOLONGAN	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOAR D
1	2	3	4	5	6	7
48.1 Paket Kegiatan Rapat / Pertemuan di Luar Kantor						
a.	Pejabat Eselon I dan II	Bupati/ Wakil Bupati Pimpinan DPRD	OP	268.000,00	384.000,00	860.000,00
b.	Pejabat Eselon III kebawah	Eselon II dan Anggota DPRD	OP	218.000,00	293.000,00	745.000,00
48.2	Uang Harian Kegiatan Rapat / pertemuan diluar Kantor		OH	120.000,00	100.000,00	85.000,00

49. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
49.1 Sewa Kendaraan Pelaksanaan kegiatan Insidentil			
a.	Kendaraan Roda 4	Perhari	1.094.000
b.	Kendaraan Roda 6 Sedang	Perhari	1.987.000,00
c.	Kendaraan Roda 6 Besar	Perhari	3.700.000,00
49.2 Sewa Kendaraan Operasional Pejabat		Perbulan	13.500.000,00
49.3 Sewa Kendaraan Operasional Kantor / Lapangan			
a.	Pick Up	Perbulan	5.550.000,00
b.	Mini Bus	Perbulan	5.850.000,00
c.	Duble Gaedan	Perbulan	14.780.000,00

50. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
50.1 Kendaraan Dinas Bupati			
	- Sedan (2500 cc)	Unit	E-katalog
	- Jeep (3200 cc)	Unit	E-katalog
50.2 Kendaraan Dinas Wakil Bupati			
	- Sedan (2500 cc)	Unit	E-katalog
	- Jeep (2500 cc)	Unit	E-katalog
50.3 Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II			
	- Sedan / Minibus (Bensin) 2000 cc	Unit	E-katalog
	- Minibus (Solar) 2500 cc	Unit	E-katalog
	Kendaraan Roda 6 Sedang	Unit	E-katalog
	Kendaraan Roda 6 Besar	Unit	E-katalog
50.4 Kendaraan Dinas Pejabat Eselon III			
	- Minibus (Bensin) 1600 cc	Unit	E-katalog
50.5 Kendaraan Operasional Kantor dan Lapangan Roda 4			
	a. Pick Up	Unit	E-katalog
	b. Minibus	Unit	E-katalog
	c. Double Gardan	Unit	E-katalog
50.6 Kendaraan Operasional Bus			
	a. Roda 4 dan/atau Kecil	Unit	E-katalog
	b. Roda 6 dan/atau Sedang	Unit	E-katalog
	c. Roda 6 dan/atau Besar	Unit	E-katalog
50.7 Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2			
	a. Operasional 150 cc	Unit	E-katalog
	b. Lapangan 200 cc	Unit	E-katalog

51. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
51.1	Pakaian Dinas Dokter	Stel	650.000,00
51.2	Pakaian Dinas Pegawai / Perawat	Stel	625.000,00
51.3	Pakaian Seragam Mahasiswa / Taruna	Stel	563.000,00
51.4	Pakaian Kerja Pengemudi / Petugas Kebersihan / Pramu	Stel	502.000,00
51.5	Pakaian Kerja Satpam / POL.PP	Stel	1.000.000,00
51.6	Pakaian Dinas PNS		
	- PDUB Bupati dan Wakil Bupati	Stel	15.000.000,00
	- PSL	Stel	4.000.000,00
	- PSR	Stel	4.000.000,00
	- PDH	Stel	2.000.000,00
51.7	Pakaian Dinas Lainnya	Stel	1.396.250,00

52. UANG PIKET PEGAWAI RSUD

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
a.	Uang piket dokter jaga malam	OH	250.000,00
b.	Uang piket dokter jaga sore	OH	200.000,00
c.	Uang piket dokter jaga pagi hari libur	OH	150.000,00
d.	Uang piket dokter jaga malam hari lebaran	OH	250.000,00
e.	Uang piket dokter jaga sore hari lebaran	OH	200.000,00
f.	Uang piket dokter jaga pagi hari lebaran	OH	200.000,00
g.	Uang piket perawat/bidan jaga malam, sore, pagi hari lebaran	OH	60.000,00
h.	Uang piket perawat jaga malam hari	OH	30.000,00
i.	Uang piket perawat kontrol	OH	60.000,00
j.	Uang piket ruangan penunjang hari lebaran	OH	60.000,00
k.	Uang piket jaga malam petugas PMI/BDRS	OH	30.000,00
l.	Uang piket jaga supir ambulance	OH	30.000,00

1. BUPATI OGAN KOMERING ULU *F3*

KURYANA AZIS
KURYANA AZIS



PENJELASAN LAMPIRAN : I
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2019
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Pejabat dan PNS yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang yang diberi tugas Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

1.2. Honorarium Satuan Tugas Pengelolaan SIMDA

Honorarium Satuan tugas pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) adalah honorarium yang diberikan kepada PNS yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang dan diberi tugas melaksanakan Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu serta melaksanakan Asistensi Penyusunan Anggaran dan Pelaporan Keuangan SKPD dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu, Pengelolaan DATA Aset, kegiatan lain yang sifatnya memakai sistem.

1.3. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan

Honorarium yang diberikan kepada Pengguna Anggaran (PA) Koordinator, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu serta staf pengelola administrasi PNS dan Non PNS.

Honorarium penanggung jawab pengelolaan keuangan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggungjawab pengelola dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepada penanggungjawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari satu DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi dana tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.



- b. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggungjawab pengelola keuangan SKPD dalam 1 (Satu) tahun anggaran paling banyak 10% dari pagu yang dikelola dan
- c. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, maka yang bersangkutan tidak diberikan lagi honorarium dimaksud.

Catatan :

Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan dapat diberikan kepada pengelola kegiatan yang secara langsung mengelola dan melaksanakan kegiatan yang anggarannya bersumber dari APBD, dengan ketentuan alokasi honorarium dimaksud berasal dari pagu Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang berkenan.

2. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pada SKPD yang Khusus Mengelola Belanja Pegawai

Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil / ASN yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan belanja pegawai pada SKPD sesuai Surat Keputusan Pejabat yang berwenang.

3. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

a. Honorarium Kelompok Kerja Pada Bagian Layanan Pengadaaan Barang / Jasa (Konstruksi)

Honorarium diberikan kepada seorang yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sebagai pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Honorarium Kelompok Kerja Pada Bagian Layanan Pengadaaan Barang / Jasa (Non Konstruksi)

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Bupati menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) atau Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyediaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Catatan :

Dalam hal kelompok kerja pada ULP telah menerima tunjangan profesi, maka kepada anggota kelompok kerja tersebut tidak diberikan honorarium dimaksud.



c. Honorarium Kelompok Kerja Pada Bagian Layanan Pengadaaan Barang

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Bupati menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Non-Konstruksi) atau Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyediaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Catatan :

Dalam hal kelompok kerja pada ULP telah menerima tunjangan profesi, maka kepada anggota kelompok kerja tersebut tidak diberikan honorarium dimaksud.

d. Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada Pengguna Anggaran dalam hal :

1. Melakukan penetapan pemenang atas pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Menetapkan pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Honorarium Tim Layanan LPBJ

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat/ditetapkan oleh Bupati menjadi Tim Layanan Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan /mendukung proses permohonan pemilihan penyedia barang/jasa.

5. Unit Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE)

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh pejabat berwenang dan diberi tugas untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik, dengan kegiatan penayangan pengumuman paket pengadaan, pengumuman pelelangan, pengeumuman penetapan pemenang lelang, dan lain-lain.

6. Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan

Honorarium diberikan kepada panitia/pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.



7. Honorarium Pengurus Barang SKPD

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di SKPD Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus barang berdasarkan surat keputusan Bupati. Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus barang milik daerah paling banyak 2 (Dua) orang pada tingkat pengguna barang dan 1 (Satu) orang pada tingkat kuasa pengguna barang.

8. Honorarium penyimpanan Barang SKPD

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di SKPD lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang melaksanakan tugas rutin selaku penyimpan barang berdasarkan surat keputusan Bupati. Jumlah Pejabat/Pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku penyimpan barang milik daerah paling banyak 2 (Dua) orang pada tingkat pengguna barang dan 1 (Satu) orang pada tingkat kuasa pengguna barang.

9. Honorarium Keahlian dan Perekayasaan

Honorarium atas kelebihan jam kerja yang diberikan kepada fungsional perekayasa yang diberi tugas berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perekayasaan, paling banyak 4 (Empat) jam sehari, dengan tidak diberikan uang lembur.

10. Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan peneliti/perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/perekayasaan sebagai pembantu peneliti/perekayasa, koordinator peneliti/perekayasa, sekretariat peneliti/perekayasa, pengelola data, petugas survey, pembantu lapangan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang. Dalam hal pembantu peneliti/perekayasa sebagaimana tersebut diatas berstatus sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka peneliti/perekayasa dimaksud tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

Catatan :

- a. Dalam hal peneliti/perekayasaan dilakukan bersama-sama dengan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Non-fungsional peneliti/perekayasa) kepada Pegawai ASN (Non-fungsional peneliti/perekayasa) atas penugasan penelitian yang



dilakukan diluar jam kerja normal diberikan honorarium paling tinggi sebesar 85% dari honorarium kelebihan jam perekayasa untuk perekayasa pertama serta tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

- b. Khusus honorarium pembantu lapangan, dalam hal ketentuan mengenai upah harian minmum disuatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.
- c. Honorarium penunjang penelitian/perekayasa diberikan secaa selektif dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas.

11. Honorarium Pengelola Mess dan Gedung Kesenian

Honorarium diberikan kepada PNS/Non PNS yang diberi tugas berdasarkan Keputusan Bupati untuk mengelola Hotel Baturaja, Mess di Palembang dan Mess di Yogyakarta dengan prinsip mempertimbangkan efesiensi dan efektifitas pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah.

12. Honorarium Pengelola Gedung SKB

Honorarium diberikan kepada PNS/Non PNS yang diberi tugas berdasarkan Keputusan Bupati untuk mengelola Gedung Kesenian Baturaja, SKB dan Gedung Olahraga milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan prinsip mempertimbangkan efesiensi dan afektifitas pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah.

13. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia

13.1 Honorarium Narasember/Pembahas

Honorarium Narasumber diberikan kepada Pejabat Negara/ Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memberikan Informasi/ Pengetahuan dalam kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop Rapat Kerja /Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/ Kegiatan sejenis, tidak termasuk untuk kegiatan Diklat/Pelatihan.

Catatan :

- a. Satu jam yang digunakan untuk kegiatan seminar/rapat koordinasi/sosialisasi/bimbingan teknis/ Workshop Rapat Kerja /Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/ Kegiatan sejenis adalah 60 (Enam puluh) menit.



- b. Honorarium narasumber/pembahas dapat diberikan dengan ketentuan :
1. Berasal dari luar lingkup penyelenggaraan ; dan
 2. Berasal dari lingkup penyelenggaraan sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar penyelenggara/masyarakat.

13.2 Honorarium Moderator

Honorarium Moderator diberikan kepada Pejabat Negara/ Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar/rapat koordinasi/ sosialisasi/bimbingan teknis/Workshop Rapat Kerja/ Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion* /Kegiatan sejenis.

Catatan :

- a. Berasal dari luar lingkup penyelenggaraan
- b. Berasal dari lingkup penyelenggaraan sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar penyelenggara/masyarakat.

13.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium Pembawa Acara diberikan kepada Pejabat Negara/ Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar/rapat koordinasi/ sosialisasi/bimbingan teknis/Workshop Rapat Kerja/ Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion* /Kegiatan sejenis.

13.4 Honorarium Panitia

Honorarium Panitia diberikan kepada Pejabat Negara/ Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar/rapat koordinasi/ sosialisasi /bimbingan teknis /Workshop Rapat Kerja / Sarasehan/Simposium /Lokakarya /*Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit SKPD penyelenggara/masyarakat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar /rakor /sosialisasi /diseminasi/ *Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non pegawai negeri harus dilakukan secara selektif dengan



mempertimbangkan *urgensi*, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% dari jumlah peserta dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas.

13.5 Honorarium Tim Penilai

Honorarium dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dan bukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang mempunyai tugas untuk melakukan penilaian BMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

13.6 Honorarium Tim Verifikasi Berkas Kenaikan Pangkat

Honorarium Tim Verifikasi berkas kenaikan pangkat adalah Honorarium untuk Tim Verifikasi Berkas kenaikan Pangkat dari BKN regional VII Palembang.

13.7 Honorarium Tim Verifikasi Berkas Kenaikan Pangkat

Honorarium tersebut diberikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS (BAPERJAKAT) Kabupaten OKU.

14. Honorarium Penyuluh Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja

Honorarium diberikan kepada Non Pegawai yang ditunjuk untuk melakukan tugas penyuluh, dokter dan bidan pegawai tidak tetap (PTT) berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

15. Biaya Operasional Penyuluh

Biaya Operasional Penyuluh (BOP) adalah suatu biaya yang digunakan untuk perencanaankebutuhan biaya bantuan transportasi bagi para Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai penyuluh dalam rangka menunjang daerah binaannya sebagaimana dimaksud pada undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

16. Honorarium Rohaniawan

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri/Non Pegawai Negeri yang ditugaskan sebagai rohaniawan pada saat pengambilan sumpah jabatan.

Honorarium sudah termasuk uang transport bagi rohaniawan.



17. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

17.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada Pegawai Negeri atau Non Pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan surat keputusan Bupati. Terhadap tim pelaksana kegiatan berdasarkan ketetapan Bupati dengan sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka besaran Honorarium yang diberikan dalam pelaksanaannya disetarakan dengan Honorarium tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati.

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut:

- a) mempunyai keluaran jelas dan terukur;
- b) bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan eselon I lainnya;
- c) bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
- d) merupakan perangkatan fungsi atau tugas tertentu bagi pejabat/pegawai negeri disamping tugas pokoknya sehari-hari; dan
- e) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

17.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri/Non Pegawai Negeri yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati. Apabila dalam tim perlu menunjuk bendahara pembantu maka honorariumnya mengacu pada honorarium pengelola keuangan (3)

18. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/ Buletin/ Majalah/ Pengelola Website

18.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal dapat diberikan kepada Pegawai Negeri yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah

